



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Yuliarti, Sh Binti M. Sidik Havid, Lahir Di Peneki 09-07-1978, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Kediaman Di Jl.Sulawesi Lr. Mesjid Al-Ikhlas, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Selanjutnya, Sebagai Pemohon I;

Masjaya Idris Bin Muh.Idris Jafar, Lahir Di Sengkang 14-10-1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bertempat Kediaman Di Jl.Belibis Tonrongge, Kelurahan/Desa Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Selanjutnya, Sebagai Pemohon II;

Asrisal Bin Muh.Idris Jafar, Lahir Di Sengkang 27-04-1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bertempat Kediaman Di Jl.Darussalam, Kelurahan/Desa Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kabupaten Palu. Selanjutnya, Sebagai Pemohon III;

Fitriani Idris Binti Muh.Idris Jafar, Lahir Di Ujung Pandang, 01-01-1986, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Kediaman Di Jl.A.M.Amirullah, Kelurahan/Desa Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Selanjutnya, Sebagai Pemohon IV

Supriadi Bin Muh.Idris Jafar, Lahir Di Sengkang, 01-01-1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bertempat Kediaman Di Jl. Belibis Sengkang, Kelurahan Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Selanjutnya, Sebagai Pemohon V.

Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Kuasanya **Sarifa Nabila, S.H.**, Dan **Muhammad Irwan M, S.H.**, Advokad/ Konsultan Hukum Pada Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Keadilan Nusantara Yang

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan Di Jalan Lembu 2 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 493/SK/PA.Skg/VIII/2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tertanggal 25 Agustus 2020, Selanjutnya disebut Sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/43/65/VI/2020, tanggal 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar karena sakit dan beragama Islam, dan di kuburkan dengan cara Islam.
2. Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** telah menikah dengan perempuan bernama **Yuliarti, Sh. Binti Sidik Havid (Pemohon I)**, dan tidak memiliki anak
3. Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** memiliki 4 orang saudara bernama :
 - 3.1 **Masjaya Idri Bin Muh. Idris Jafar (Pemohon II)**
 - 3.2 **Asrijal Bin Muh. Idris Jafar (Pemohon III)**
 - 3.3 **Fitriani Idris Binti Muh. Idris Jafar (Pemohon IV)**
 - 3.4 **Supriadi Bin Muh. Idris Jafar (Pemohon V)**
4. Bahwa Orang Tua **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** Ayah bernama **Muh. Idris Jafar** terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2016 dan Ibu bernama **Indo Nura** meninggal dunia tahun 1996.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar**, yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 5.1 **Yuliarti, Sh Binti M. Sidik Havid** (Istri)
- 5.2 **Masjaya Idris Bin Muh.Idris Jafar** (Saudara)
- 5.3 **Asrisal Bin Muh.Idris Jafar** (Saudara)
- 5.4 **Fitriani Idris Binti Muh.Idris Jafar** (Saudara)
- 5.5 **Supriadi Bin Muh. Idris Jafar** (Saudara)

6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

7. Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapas Kelas IB Makassar

8. Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** memiliki Kredit di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia)

9. Bahwa pemohon juga memiliki rekening di Bank Mandiri.

10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus Pemutihan Kredit Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan penutupan Rekening di Bank Mandiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2020 di Makassar;
3. Menetapkan :
 - a. **Yuliarti, Sh Binti M. Sidik Havid.**
 - b. **Masjaya Idris Bin Muh.Idris Jafar.**
 - c. **Asrisal Bin Muh.Idris Jafar.**
 - d. **Fitriani Idris Binti Muh.Idris Jafar.**
 - e. **Supriadi Bin Muh. Idris Jafar.**

Sebagai ahli waris dari Almarhum, **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar**;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon IV Fitriani binti Muh Idris Jafar, bertanggal 22 Juli 2020, diketahui oleh Lurah Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** Nomor 474.4/43/65/VI/2020, tanggal 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** dan Yuliarti, S.H. binti Muh. Sidik Havid, Nomor 0273/021/VI2018, bertanggal 24 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Tabungan Bank Mandiri TAPAS Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P4.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg



5. Fotokopi Nomor Rekening Bank Mandiri Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P5; dan
6. Fotokopi Transaksi Kredit di Bank BRI Cabang Tamalate, Kota Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P6.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Ramlah binti Halim**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 di Kepala Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** telah menikah dengan perempuan bernama **Yuliarti, Sh. Binti Sidik Havid (Pemohon I)**, dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** memiliki 4 orang saudara bernama **Masjaya Idri Bin Muh. Idris Jafar , Asrijal Bin Muh. Idris Jafar, Fitriani Idris Binti Muh. Idris Jafar dan Supriadi bin Muh. Idris Jafar**;
- Bahwa Orang Tua **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** Ayah bernama **Muh. Idris Jafar** terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2016 dan Ibu bernama **Indo Nura** meninggal dunia tahun 1996;
- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar**, meninggalkan ahli waris yakni **Yuliarti, Sh Binti M. Sidik Havid (Istri), Masjaya Idris Bin Muh.Idris Jafar (Saudara), Asrisal Bin Muh.Idris Jafar (Saudara), Fitriani Idris Binti Muh.Idris Jafar (Saudara) dan Supriadi Bin Muh. Idris Jafar (Saudara)**;
- Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapas Kelas IB Makassar;
- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** memiliki Kredit di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia)
- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** juga memiliki rekening di Bank Mandiri.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus Pemutihan Kredit Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan penutupan Rekening di Bank Mandiri.

Saksi 2, **Herlina binti Halim**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 di Kepala Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** telah menikah dengan perempuan bernama **Yuliarti, Sh. Binti Sidik Havid (Pemohon I)**, dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** memiliki 4 orang saudara bernama **Masjaya Idri Bin Muh. Idris Jafar , Asrijal Bin Muh. Idris Jafar, Fitriani Idris Binti Muh. Idris Jafar dan Supriadi bin Muh. Idris Jafar;**
- Bahwa Orang Tua **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** Ayah bernama **Muh. Idris Jafar** terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2016 dan Ibu bernama **Indo Nura** meninggal dunia tahun 1996;
- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar**, meninggalkan ahli waris yakni **Yuliarti, Sh Binti M. Sidik Havid (Istri), Masjaya Idris Bin Muh.Idris Jafar (Saudara), Asrisal Bin Muh.Idris Jafar**

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg



(Saudara), **Fitriani Idris Binti Muh.Idris Jafar** (Saudara) dan
Supriadi Bin Muh. Idris Jafar (Saudara);

- Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapas Kelas IB Makassar;
- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** memiliki Kredit di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia)
- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** juga memiliki rekening di Bank Mandiri.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus Pemutihan Kredit Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan penutupan Rekening di Bank Mandiri.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/43/65/VI/2020, tanggal 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar karena sakit dan beragama Islam, dan di kebumikan dengan cara Islam. Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** telah menikah dengan perempuan bernama **Yuliarti, Sh. Binti Sidik Havid (Pemohon I)**, dan tidak memiliki anak, Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** memiliki 4 orang saudara bernama **Masjaya Idri Bin Muh. Idris Jafar (Pemohon II)**, **Asrijal Bin Muh. Idris Jafar (Pemohon III)**, **Fitriani Idris Binti Muh. Idris Jafar (Pemohon IV)** dan **Supriadi Bin Muh. Idris Jafar (Pemohon V)**, sedangkan Orang Tua **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** Ayah bernama **Muh. Idris Jafar** terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2016 dan Ibu kandungnya bernama **Indo Nura** meninggal dunia tahun 1996. Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar**, yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **Yuliarti, Sh Binti M. Sidik Havid (Istri)**
2. **Masjaya Idris Bin Muh.Idris Jafar (Saudara)**
3. **Asrisal Bin Muh.Idris Jafar (Saudara)**
4. **Fitriani Idris Binti Muh.Idris Jafar (Saudara)**
5. **Supriadi Bin Muh. Idris Jafar (Saudara)**

Para Pemohon kesemuanya beragama Islam, dimana Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapas Kelas IB Makassar, memiliki Kredit di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan juga memiliki rekening di Bank Mandiri. Adapun tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutihan Kredit Almarhum **Hasbullah Bin Muh. Idris Jafar** di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan penutupan Rekening di Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ramlah binti Halim dan Herlina binti Halim;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah, Hasbullah bin Muh. Idris Jafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti pula Almarhum, Hasbullah bin Muh. Idris Jafar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan bukti P4 dan P5, dimana semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Mandiri Makassar, serta P.6 adalah bukti transaksi di Bank BRI, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi tersebut, terbukti pula ayah kandung Almarhum, Hasbullah bin Muh. Idris Jafar bernama Muh Idris Jafar telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2016 dan ibu kandungnya bernama Indo Nura juga telah meninggal dunia pada tahun 1996, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Hasbullah bin Muh. Idris Jafar dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Hasbullah bin Muh. Idris Jafar bukan disebabkan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Hasbullah bin Muh. Idris Jafar memiliki tabungan di Bank Mandiri TAPAS Makassar dan Kredit di Bank BRI, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pemutihan kredit dan penutupan tabungan tersebut, dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh. Idris Jafar** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/43/65/VI/2020, tanggal 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar karena sakit dan beragama Islam;
- bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh. Idris Jafar** telah menikah dengan perempuan bernama **Yuliarti, Sh. Binti Sidik Havid (Pemohon I)**, dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh. Idris Jafar** memiliki 4 orang saudara bernama **Masjaya Idri Bin Muh. Idris Jafar (Pemohon II)**, **Asrijal Bin Muh. Idris Jafar (Pemohon III)**, **Fitriani Idris Binti Muh. Idris Jafar (Pemohon IV)** dan **Supriadi Bin Muh. Idris Jafar (Pemohon V)**;
- Bahwa Ayah **Hasbullah Bin Muh. Idris Jafar** bernama **Muh. Idris Jafar** terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2016 dan Ibu kandungnya bernama **Indo Nura** meninggal dunia tahun 1996;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar**, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **Yuliarti, Sh Binti M. Sidik Havid** (Istri)
2. **Masjaya Idris Bin Muh.Idris Jafar** (Saudara)
3. **Asrisal Bin Muh.Idris Jafar** (Saudara)
4. **Fitriani Idris Binti Muh.Idris Jafar** (Saudara)
5. **Supriadi Bin Muh. Idris Jafar** (Saudara) ;

- Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam, dimana Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapas Kelas IB Makassar, memiliki Kredit di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan juga memiliki rekening di Bank Mandiri. Adapun tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus Pemutihan Kredit Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan penutupan Rekening di Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum, **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** meninggal dunia pada hari Sabtu, 13 Juni 2020 di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum, **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum, **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar** meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2020 di Makassar;
3. Menetapkan :
 - a. **Yuliarti, Sh Binti M. Sidik Havid (Pemohon I);**
 - b. **Masjaya Idris Bin Muh.Idris Jafar (Pemohon II);**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Asrisal Bin Muh.Idris Jafar (Pemohon III);**
- d. **Fitriani Idris Binti Muh.Idris Jafar (Pemohon IV); dan**
- e. **Supriadi Bin Muh. Idris Jafar (Pemohon V).**

Sebagai ahli waris dari Almarhum, **Hasbullah Bin Muh.Idris Jafar;**

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nikma, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Munawar, S.H., M.H.** dan **Faisal, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.586/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)